



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / O / Kpts/WNSL/I-2022

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai Pelaksana Tugas -Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat ;
 - b. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan Nagari, Pelaksana Kewilayahan dan Staf.
 - c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
23. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 Nomor 06)
25. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 Nomor 07)

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor : 900/141/CL/IV/2020 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Sindang Lunang Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang;
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Sindang Lunang

KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Sindang Lunang

Pada Tanggal

: 03 Januari 2022

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Bapak Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 141.32 / 01 / Kpts/WNSL / I / 2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN 2022**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	SATRIA GAMA, S.I.P	PADANG / 22 APRIL 1993	-	S-1	SEKRETARIS NAGARI	
2	ENI SARWATI	TAPAN / 30 MEI 1977	-	SMA	KASI PEMERINTAHAN	
3	HASAN BASRI	SINDANG / 25 APRIL 1991	-	SMA	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	
4	NASRUL	SALIDO KECIL / 18 APRIL 1977	-	SMEA	KAUR PERENCANAAN	
5	LISMARNIS, S.PdI	MUARA AIR / 20 MEI 1990	-	S-1	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
6	NISDINA SALMA	PENARIK / 19 MEI 1999	-	D-1	KAUR KEUANGAN	
7	SYAFARLIN	SINDANG / 05 MEI 1983	-	SMA	KEPALA KAMPUNG SINDANG	
8	SABARUDDIN	LIMAU GADANG / 10 DESEMBER 1971	-	SMEA	KEPALA KAMPUNG UPT SINDANG	
9	SAMAUN	PURWOKERTO / 19 DESEMBER 1972	-	SMA	KEPALA KAMPUNG SUNGAI LASI	
10	RATNA JULITA	SINDANG / 10 JULI 1982	-	SMA	STAFF NAGARI	

WALI NAGARI SINDANG LUNANG
SINHARTO